

ABSTRAK

Agus Aditya Arisandi Saputra, 2025. *Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal: Studi Kasus Tempe Gembus di Kecamatan Batu Ampar*. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.HI (2) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Produk Pangan Lokal, Tempe Gembus.

Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai berbagai regulasi. Aturan tersebut tidak hanya menjadi sarana dalam menertibkan produsen melainkan juga untuk melindungi dan memberikan hak kepada konsumen. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan aturan secara eksplisit menegaskan akan pentingnya hak-hak pada konsumen seperti hak untuk pemberian informasi terkait barang atau produk yang di jualbelikan. Selain dari pada itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam maka isu tentang makanan halal adalah suatu yang penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi regulasi sertifikasi halal pada produk pangan lokal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengolahan produk tempe gembus dan kaitanya dengan perspektif hukum positif serta tantangan yang dihadapi produsen tempe gembus dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal dan dampak yang ditimbulkan bagi konsumen muslim. Penelitian ini merupakan peneltian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data berupa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa awalnya sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela dan dilaksanakan atas inisiatif pelaku usaha dengan LPPOM-MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan kehalalan produk namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal tidak lagi bersifat sukarela melainkan menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan di Indonesia termasuk produk pangan lokal yang penyelenggaraanya berada dibawah kewenangan BPJPH. Tempe gembus adalah produk pangan lokal yang diproduksi di Kecamatan Batu Ampar dengan bahan dan proses yang sederhana serta menggunakan bahan fermentasi yang halal. Namun, produsen tempe gembus belum sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku seperti pencantuman informasi produk dan kepemilikan sertifikasi halal. Tantangan yang dihadapi produsen dalam pemenuhan sertifikasi halal meliputi minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah yang menyebabkan keterbatasan pemahaman pelaku usaha tempe gembus terhadap sertifikasi halal, serta kompleksitas persyaratan adminstrasi yang berdampak pada munculnya keraguan dan ketidapastian produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim.

ABSTRACT

Agus Aditya Arisandi Saputra, 2025. *Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal: Studi Kasus Tempe Gembus di Kecamatan Batu Ampar*. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.HI (2) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Keyword: Halal Certification, Local Food Products, Tempe Gembus.

Indonesia as a unitary state has various regulations. These regulations not only serve to regulate producers but also to protect and provide rights to consumers. Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection explicitly affirms the importance of consumer rights such as the right to information related to goods or products being sold. In addition, the majority of Indonesia's population is Muslim, so the issue of halal food is an important one to examine. This study aims to examine the transformation of halal certification regulations on local food products. In addition, this study aims to analyze the processing of tempe gembus products and their relationship with positive legal perspective, as well as the challenges faced by tempe gembus producers in meeting halal certification requirements and the impact this has on Muslim consumers. This research is empirical research with a sociological approach to law. The data collection techniques used in this research are literature study, observation, interviews and documentation with qualitative descriptive data analysis.

The results of the study show that initially, halal certification in Indonesia was voluntary and carried out on the initiative of business actors with LPPOM-MUI as the institution with the authority to inspect product halalness however, since the enactment of law No 33 of 2014 concerning halal product guarantees, halal certification is no longer voluntary but has become an obligation for every business actor that produces and trades in Indonesia including local food products whose administration is under the authority of BPJPH. Tempe gembus is a local food product produced in Batu Ampar District using simple ingredients and processes as well as halal ingredients. However, tempe gembus producers have not fully complied with applicable regulations, such as product information labeling and halal certification. The challenges faced by producers in meeting halal certification requirements include a lack of socialization and education from the government which has led to a limited understanding of halal certification among tempe gembus producers, as well as the complexity of administrative requirements, which has resulted in doubts and uncertainty among Muslim consumers about the products they consume.